



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LITERASI DIGITAL

Nomor : 29/DJAI.5/AI.03.02/05/2024

Nomor : 0111/STAINQ.A1/Sk/05.2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-Mei-2023) bertempat Gedung Auditorium Mini Ma'had Aly telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. Bambang Tri Santoso : Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Syaiful Anam, M.Pd : Ketua yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Nomor: 9034 yang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim yang berkedudukan di Kalikajar Kulon, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu tim pada unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan implementasi Kegiatan Literasi Digital di sektor pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Nurul Qadim yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama untuk melaksanakan kegiatan Literasi Digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Literasi Digital, untuk selanjutnya disebut "Surat Perjanjian Kerja Sama", yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Definisi

Dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Literasi Digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten/informasi yang terdiri dari empat pilar, yaitu *digital skill*, *digital culture*, *digital safety*, dan *digital ethics* dengan kecakapan kognitif maupun teknis.
2. Pandu Digital adalah masyarakat umum, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memiliki pemahaman, kemampuan dan kompetensi mendasar terkait literasi digital serta mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai perintis, pemandu, pemimpin, pendukung ataupun pelaku aktif atas tercapainya visi dan misi Pandu Digital. Bidang pendampingan Pandu Digital meliputi bidang pendidikan, pariwisata, UMKM, desa digital, pertanian dan perikanan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Literasi Digital.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kemampuan menggunakan gawai untuk mengakses internet secara pribadi dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Aplikasi Informatika;
- b. penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital termasuk tetapi tidak terbatas pada seminar, perkuliahan umum, dan kegiatan pembentukan dan pendampingan Pandu Digital, untuk meningkatkan kapabilitas, kualitas, dan kecakapan sumber daya masyarakat dan civitas akademika; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Dalam lingkup Surat Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. menentukan penanggung jawab dalam institusinya untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menentukan bentuk pelatihan dan materi yang akan diberikan kepada masyarakat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta platform yang akan digunakan dalam kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. mendapatkan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital, baik yang diselenggarakan PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA maupun oleh PIHAK KEDUA secara mandiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar hadir, profil narasumber, materi yang disampaikan narasumber, serta laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan informasi atau data yang diminta atau dibutuhkan PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan rencana perkuliahan umum dosen tamu yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

- e. mendapat narasumber dari PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - f. mengusulkan peserta dari PIHAK KEDUA dan rencana waktu penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 3; dan
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika kegiatan Literasi Digital diselenggarakan secara luring di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:
- a. mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang aplikasi informatika;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital;
 - c. melakukan pembentukan dan pendampingan Pandu Digital melalui seminar, workshop, dan *Training of Trainer (ToT)* di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - d. menugasi pejabat atau profesional yang berkompeten pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. memberikan materi bidang aplikasi informatika yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara daring maupun luring; dan
 - f. memberikan sumber daya yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan ketersediaan sumber daya PIHAK KESATU, sebagaimana dituangkan dan disepakati PARA PIHAK dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. menentukan penanggung jawab untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menetapkan program kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang aplikasi informatika;

- c. menentukan peserta di lingkungan PIHAK KEDUA, yaitu para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, yang terlibat dalam kegiatan Literasi Digital;
 - d. mengusulkan tema dan rencana waktu penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital;
 - e. mendapatkan dukungan sesuai dengan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - f. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan lingkup kerja kegiatan Literasi Digital, serta hal lainnya yang tidak termasuk dalam informasi rahasia dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:
- a. menyusun dan mengkoordinasikan dengan PIHAK KESATU mengenai rencana kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang aplikasi informatika, termasuk perkuliahan umum dosen tamu;
 - b. melaksanakan kegiatan Literasi Digital dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan arahan dari PIHAK KESATU;
 - c. membuat dan menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c baik secara berkala atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan atau permintaan PIHAK KESATU; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital jika kegiatan Literasi Digital diselenggarakan secara luring di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PARA PIHAK melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Tidak ada ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Logo salah satu PIHAK tidak akan digunakan PIHAK lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK lain tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK menggunakan atau mengembangkan konsep yang dibuat atau dihasilkan oleh PIHAK lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut mengakui, mencantumkan, menyebutkan, dan/atau melakukan tindakan lain yang sejenis mengenai konsep yang dibuat atau dihasilkan tersebut.

Pasal 10

Kerahasiaan

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.
- (2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data atau informasi rahasia.
- (5) PARA PIHAK sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari PIHAK yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.
- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 11

Berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Sama

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban PIHAK lainnya, maka PIHAK lainnya tersebut dapat meminta PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak PIHAK lainnya tersebut. Dalam hal PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi permintaan PIHAK lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka PIHAK lainnya tersebut dapat mengakhiri Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Surat Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang PARA PIHAK.

Pasal 12

Perubahan

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) *Force Majeure* dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dan dapat mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

dalam Surat Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
- a. bencana alam atau non alam;
 - b. bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. kebakaran;
 - d. demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - e. tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15

Narahubung

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut:

PIHAK KESATU: Direktorat Pemberdayaan Informatika,
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
u.p. Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan (Pandu
Digital)
Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta
Pusat
e-mail: pandudigital@kominfo.go.id

PIHAK KEDUA: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim

Alamat: Kalikajar Kulon, Paiton, Probolinggo

Telp.: 085232388454

e-mail: stai@nurulqadim.ac.id

- (2) Sebagai bukti, cukup dengan memberikan postingan pada transmisi elektronik ataupun surat tanda terima dokumen.

Pasal 16

Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,



Bambang Tri Santoso

PIHAK KEDUA,



Syaiful Anam, M.Pd